



PUTUSAN

Nomor 5412/Pdt.G/2024/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Penguasaan Anak antara;

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 24 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Driver Grab, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 9 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah menikah dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 4 Maret 2016 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 4 Maret 2016;
2. Bahwa selama melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama XXX Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Banyuwangi 16 Juni 2016 (umur 8 tahun 5 bulan), Pendidikan SD;
3. Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi, dengan Putusan Nomor : XXX tanggal 10 September dan Akta Cerai Nomor : XXX tertanggal 3 Agustus 2017;

Hal 1 dari 11 hal Put. No 5017/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat dari perceraian tersebut anak yang bernama XXX dalam asuhan Penggugat dan tinggal bersama Penggugat di XXX Kabupaten Banyuwangi;

5. Bahwa anak yang bernama XXX hak asuhnya jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, karena anak tersebut belum dewasa, belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan selama ini telah tinggal dan diasuh oleh Penggugat serta karena Penggugat akan membawa anak yang bernama XXX tersebut untuk tinggal di Australia sehingga Penggugat membutuhkan Penetapan Hak Asuh Anak;

6. Bahwa karena Penggugat juga merasa khawatir Tergugat akan memperlakukan anak tersebut dibawa ke Luar Negeri selama anak tersebut belum dewasa, belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun maka Penggugat merasa perlu untuk mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama Banyuwangi tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat serta untuk kebutuhan membuat VISA anak tersebut;

7. Bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni XXX masih belum dewasa maka Penggugat merasa perlu mendapat suatu putusan dari Pengadilan Agama Banyuwangi guna mendapatkan suatu kepastian hukum;

Bahwa berdasarkan hal ikhwal sebagaimana tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak untuk yang berperkara kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat yang bernama bernama XXX berada dalam asuhan Penggugat (XX) selaku ibu kandungnya guna untuk kebutuhan membuat VISA anak;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal 2 dari 11 hal Put. No 5017/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sehingga Tergugat tidak menyampaikan jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuwangi atas nama Pemohon yang telah dinazigelen dan bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Photo Copy Akta kelahiran atas nama XXX Nomor. XXX tanggal 29 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi telah

Hal 3 dari 11 hal Put. No 5017/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazigelen dan bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor XX tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuwangi atas nama Pemohon yang telah dinazigelen dan bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Cerai atas nama XXX tanggal 12 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan surat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazigelen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

A. Saksi :

Saksi 1, XX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan Swasta, alamat Asrama Rindam IX Udayana, Banjar Anyar Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang bercerai di Pengadilan Agama Banyuwangi sekitar tahun 2019;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX, Perempuan, Banyuwangi 29 Desember 2017 (umur 5 tahun 10 bulan);
- bahwa anak Penggugat dan tergugat setelah Penggugat dan tergugat bercerai anaknya diasuh oleh Penggugat hingga saat ini;
- bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, kondisi anak-anak sehat ceria dan semangat, karena Penggugat dan keluarganya sangat menyayangi kedua anak tersebut dan merawat dengan baik;

Hal 4 dari 11 hal Put. No 5017/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Saksi 2, XXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang bercerai di Pengadilan Agama Banyuwangi sekitar tahun 2019;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX, Perempuan, Banyuwangi 29 Desember 2017 (umur 5 tahun 10 bulan);
- bahwa anak Penggugat dan tergugat setelah Penggugat dan tergugat bercerai anaknya diasuh oleh Penggugat hingga saat ini;
- bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, kondisi anak-anak sehat ceria dan semangat, karena Penggugat dan keluarganya sangat menyayangi kedua anak tersebut dan merawat dengan baik;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5) yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan Pasal 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 1 huruf (f), Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi

Hal 5 dari 11 hal Put. No 5017/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil maupun materiil dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P-2 dan P.5, ternyata Penggugat telah memilih dan bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Banyuwangi dan mengajukan gugatan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya pemeriksaan dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR.;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah mantan isteri sah Tergugat yang bercerai di Pengadilan Agama Banyuwangi, kemudian dalil tersebut dikuatkan dengan bukti surat (bukti P-5) dan keterangan dua (2) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotocopy Akta Cerai Nomor : 5980/AC/2019/PA.Bwi. tanggal 12 Desember 2019 (bukti P-5), sehingga berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat *berkualitas* sebagai pihak dalam perkara ini;

Hal 6 dari 11 hal Put. No 5017/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah pada tanggal 14 April 2018, dan setelah bercerai Penggugat merasa sangat rindu Terhadap anaknya yang bernama XXX, Perempuan, (umur 5 tahun 10 bulan) lalu selama ini telah tinggal dan diasuh oleh Penggugat serta karena Penggugat akan membawa anak yang bernama XXX tersebut untuk berlibur ke Jepang sehingga Penggugat membutuhkan Penetapan Hak Asuh Anak;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak hadir dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat namun karena perkara *aquo* termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) melainkan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Yudi bin Jarwiyono dan Kadar bin Rosidi yang memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 serta keterangan kedua orang saksi Penggugat, terbukti bahwa seorang anak bernama XXX, Perempuan, (umur 5 tahun 10 bulan), adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat, terbukti pula bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Tergugat

Hal 7 dari 11 hal Put. No 5017/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat bekerja di Malaysia namun ketika Penggugat pulang dari Malaysia, Penggugat dihalang-halangi untuk oleh tergugat dan keluarganya untuk bertemu dengan keluarganya namun sejak diajukan gugatan hak asuh oleh Penggugat, anak-anak Penggugat diserahkan oleh tergugat kepada Penggugat dan sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 perihal Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak kepada Penggugat tersebut telah dicabut maka oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum, dalam hal terjadinya perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, Perempuan, Banyuwangi 29 Desember 2017 (umur 5 tahun 10 bulan), (belum mumayyiz), maka sesuai ketentuan pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam hak pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut ada pada Penggugat (ibunya) sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh (hadlanah) kedua anak tersebut ada pada Penggugat, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa apabila terjadi perceraian, maka Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dengan demikian, maka tugas memelihara dan mendidik anak pasca perceraian adalah tetap

Hal 8 dari 11 hal Put. No 5017/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi kewajiban kedua orang tuanya atau kewajiban dari suami-isteri yang bercerai tersebut;

b. Bahwa pemeliharaan dan pengasuhan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya;

c. Bahwa demi ketentraman dan ketenangan jiwa si anak, sebaiknya orang tua si anak yang telah bercerai tidak menghalangi anak untuk mendapatkan bimbingan dan curahan cinta serta kasih sayang dari kedua orang tuanya, bukan hanya dari salah satu di antara kedua orangtuanya, sehingga walaupun anak berada dalam asuhan ibunya, maka ayahnya juga diberi kesempatan untuk memberikan bimbingan dan kasih sayang kepada anak tersebut dan sebaliknya;

d. Bahwa dengan memperhatikan Pasal 7, Pasal 19 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan juga Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena Penggugat diberikan hak asuh anak, akan tetapi Penggugat berkewajiban memberikan kesempatan seluas luasnya kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang berada dalam asuhan Penggugat, bertemu, mengajak dan mendidik sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak dan apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan menurut hukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka harus ditetapkan bahwa hak pemeliharaan dan

Hal 9 dari 11 hal Put. No 5017/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan (hak hadlanah) anak yang bernama XXX, Perempuan, Banyuwangi 29 Desember 2017 (umur 5 tahun 10 bulan), ada pada asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, Perempuan, Banyuwangi 29 Desember 2017 (umur 5 tahun 10 bulan) berada dalam asuhan/hadlanah Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh Zainuri Jali, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyatman, M.H. dan Khairil, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal 10 dari 11 hal Put. No 5017/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Suyatman, M.H.

Khairil, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp	420.000,-
Biaya Sumpah	: Rp	80.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	650.000,-

(enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Put. No 5017/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)